



Kelurahan Kenayan

Jl. Wahidin Sudiro Husodo Gg1 No. 16 Tulungagung 66212 0

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Kenayan

Surat Jual beli tanah (PPAT)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT
2. Photo Copy KTP Yang Masih Berlaku
3. Fotocopy KK
4. Sertifikat Tanah atau akta tanah atau hibah tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas di Kelurahan
2. Petugas meneliti persyaratan berkas
- berkasnya
4. Pemohon menerima kembali berkas permohonan dari petugas

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Tergantung kelengkapan berkas dan beberapa orang yang berkaitan dengan urusan PPAT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Jual beli tanah (PPAT)

Pengaduan Layanan

1. Melalui pengaduan ke RT/RW dan langsung datang ke kantor dan di catat pada buku pengaduan
2. Memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan/saran